



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELYNDA BR SIMAMORA alias MEMBOT**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Tinggi, Desa/Kel. Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumut
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dama Yanti, S.H. dan Rani Stevani Girsang, S.H., para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Melynda br Simamora alias Membot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu (berat bersih=0,09 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Melynda br Simamora alias Membot bersama-sama dengan saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma dan saksi Rismaita alias Risma (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 disebuah rumah bertempat di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung melakukan penyelidikan terhadap terkait informasi tersebut dan langsung menuju kelokasi untuk melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan disebuah rumah didalam rumah tersebut ada Terdakwa, saksi Sumini alias Sumi selaku pemilik rumah dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar yang merupakan anak dari saksi Sumini alias Sumi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak tepat disamping badan Terdakwa didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) kotak rokok Surya setelah diperiksa didalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu handphone android merk Vivo ungu milik Terdakwa turut diamankan yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di lemari ruang belakang rumah tersebut yang merupakan milik saksi Sumini alias Sumi dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar, kemudian pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung datang saksi Darwin Samsusrya Panjaitan kerumah tersebut, karena merasa curiga dengan kedatangan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan, saksi Ronal Siregar langsung mengamankan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsusrya Panjaitan dibalik silikonnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Surya tersebut adalah miliknya dibeli Terdakwa dari Rismaita alias Risma melalui perantara saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebanyak dua kali pembelian yang mana harganya adalah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang dibayar Terdakwa tidak secara langsung namun secara cicilan/angsuran kepada saksi Rismaita alias Risma, selanjutnya saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya melakukan pengembangan terhadap pengakuan Terdakwa tersebut. pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menunjukkan lokasi rumah saksi Rismaita alias Risma yang beralamat di Jalan Rawa Mulia, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, buku tabungan BRI berserta kartu ATM atas nama Rismaita, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma dirumahnya yang beralamat didaerah Suka Damai, Kecamatan Simpang Kanan yang berjarak kurang lebih empat kilometer dari rumah saksi Rismaita alias Risma lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan dilantai didalam kamar saksi Zulkifli alias Zul Roma berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 2 (dua) mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, bungkusan-bungkusan plastik kecil kosong bekas narkotika jenis sabu dan pipet sekop sabu, yang mana saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma mengakui mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Rismaita alias Risma dan juga saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari saksi Rismaita alias Risma melalui perantara saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma, selanjutnya Terdakwa dan para saksi berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma dan saksi Rismaita alias Risma sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10278/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab: 1019/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) dengan nomor barang bukti 1530/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Yang ditanda tangin oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Polda Riau.
- Bahwa erdakwa, saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma dan saksi Rismaita alias Risma tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Melynda br Simamora alias Membot bersama-sama dengan saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma dan saksi Rismaita alias Risma (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 disebuah rumah bertempat di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung melakukan penyelidikan terhadap terkait informasi tersebut dan langsung menuju lokasi untuk melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan disebuah rumah didalam rumah tersebut ada Terdakwa, saksi Sumini alias Sumi selaku pemilik rumah dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar yang merupakan anak dari saksi Sumini alias Sumi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak tepat disamping badan Terdakwa didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) kotak rokok Surya setelah diperiksa didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu handphone android merk Vivo ungu milik Terdakwa turut diamankan yang diakui Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lemari ruang belakang rumah tersebut yang merupakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Sumini alias Sumi dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar, kemudian pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung datang saksi Darwin Samsusrya Panjaitan kerumah tersebut, karena merasa curiga dengan kedatangan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan, saksi Ronal Siregar langsung mengamankan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsusrya Panjaitan dibalik silikonnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok surya tersebut adalah miliknya diperoleh Terdakwa dari Rismaita alias Risma melalui saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebanyak dua kali, selanjutnya saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya melakukan pengembangan terhadap pengakuan Terdakwa tersebut. pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menunjukkan lokasi rumah saksi Rismaita alias Risma yang beralamat di Jalan Rawa Mulia, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, buku tabungan BRI berserta kartu ATM atas nama Rismaita, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma dirumahnya yang beralamat didaerah Suka Damai, Kecamatan Simpang Kanan yang berjarak kurang lebih empat kilometer dari rumah saksi Rismaita alias Risma lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, bungkus-bungkus plastik kecil kosong bekas narkoba jenis sabu dan pipet sekop sabu, yang mana saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma mengakui mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Rismaita alias Risma dan juga saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari saksi Rismaita alias Risma melalui perantara saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebagai anggota kerja saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismaita alias Risma, selanjutnya Terdakwa dan para saksi berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma dan saksi Rismaita alias Risma sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10278/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab: 1019/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) dengan nomor barang bukti 1530/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Yang ditanda tangin oleh Kompol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Polda Riau.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jhonni Edi Rambe alias Rambe tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan dan pemufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Febi Sanjaya alias Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Gang Regar, Daerah Balam KM 19 Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu Ronal Siregar dan Firmansyah alias Firman;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah di Gang Regar Daerah Balam Km. 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, mengetahui informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan saksi mendatangi rumah yang dimaksud informasi tersebut dan melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang berada didalam rumah yaitu Melynda br Simamora alias Membot (Terdakwa), Sumini alias Sumi selaku pemilik rumah dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar yang merupakan anak dari Sumini alias Sumi. Setelah itu Saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di samping Terdakwa saat itu yang didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu milik Terdakwa, kemudian dari penggeledahan rumah lokasi penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang isinya cukup banyak yang terbungkus 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam dalam lemari di dapur, yang mana benda itu diduga ada kaitannya dengan perempuan pemilik rumah bernama Sumini Alias Sumi dan anaknya bernama Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar yang turut diamankan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat itu. Lalu saat dalam proses pengeledahan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki mengaku bernama Darwin Samsurya Panjaitan ke rumah tersebut yang katanya mau melihat kejadian apa di rumah itu karena dia mendengar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keributan, maka karena curiga terhadapnya Saksi dan rekan juga mengamankannya lalu menggeledah badan dan pakaiannya, dan dari penggeledahan itu dibalik silikon handphone yang saat itu dipegang Darwin Samsurya Panjaitan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ada disaksikan aparat desa setempat yaitu ketua RT setempat;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk didalam sebuah rumah bersama dengan Sumini alias Sumi dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok Surya Gudang Garam tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari perempuan bernama Rismaita alias Risma melalui perantaraan laki-laki bernama Zulkifli Lubis alias Zul Roma;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Rismaita alias Risma, lalu Terdakwa pergi ke rumah Rismaita alias Risma dan Rismaita alias Risma menyuruh Zulkifli Lubis alias Zul Roma untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Zulkifli Lubis alias Zul Roma pada Senin tanggal 15 April 2024;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap paket nya;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dapet paketan gratis untuk dikonsumsi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menerima narkotika jenis sabu dari Zulkifli Lubis alias Zul Roma sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap Rismaita alias Risma dan Zulkifli Lubis alias Zul Roma sudah dilakukan pengembangan dan keduanya berhasil ditangkap dirumahnya masing-masing;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang ditemukan di belakang rumah saat penggeledahan, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Sumini alias Sumi karena pengakuan Terdakwa dia numpang tinggal di rumah Sumini alias Sumi;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut turut diamankan karena digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu, yang mana Saksi dan rekan saksi mengecek handphone milik Terdakwa dan ada bukti transferan duit kepada Rismaita alias Risma sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual, dan lebih banyak yang dijual dari pada yang dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zulkifli Lubis alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara Terdakwa ini, yang mana Saksi yang menyerahkan narkoba jenis sabu dari Rismaita Ritonga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Suka Damai Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at lebih kurang 12 (dua belas) hari sebelum penangkapan Saksi yang Saksi sudah lupa tanggal berapakah ketika itu, yang jelas seingat Saksi pada saat itu adalah malam hari lebih kurang sekitar pukul 20.00 WIB kebetulan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Risma di Jalan Rawa Mulia, Kecamatan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Kanan, pada saat itu Risma dan suaminya bernama Lomo Nasution sedang berada dalam kamar pribadinya, sedangkan Saksi bersama Kalkun duduk di dapur, lalu ketika itu Risma keluar dari kamar pribadinya mendatangi Saksi dan Kalkun di dapur mengatakan "nanti ada yang datang jemput buah kau kasi nanti ya", Saksi jawab "iya kak", setelah itu Risma masuk ke kamarnya lagi, tidak lama setelah itu dari dapur tersebut Saksi nampak ada mobil putih datang lalu parkir di halaman depan rumah Risma lalu dari dalam mobil itu turun 2 (dua) orang turun dan langsung menuju ke teras rumah Risma, yang satu laki-laki yang Saksi kenal bernama Darwin Panjaitan atau biasa Saksi panggil Bang Jait dan satu lagi perempuan yang Saksi kenal juga bernama Melynda br Simamora alias Membot (Terdakwa), lalu saat itu Risma keluar lagi dari kamarnya dan ke dapur menemui Saksi lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu pada Saksi sambil berkata "itu orangnya udah datang kau kasi ini buahnya nanti sama orang tu", lalu sambil menerima sabu 1 (satu) kantong itu dari tangan Risma, Saksi jawab "iya kak", kemudian dari dapur Risma jalan ke ruang depan lalu membukakan pintu depan, lalu Terdakwa dan Darwin Panjaitan masuk ke ruang tamu dan duduk di ruang tamu itu, kemudian Risma ngobrol sebentar dengan Terdakwa dan Darwin Panjaitan, sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa pergi sendirian ke dapur untuk menemui Saksi, sementara Risma dan Darwin Panjaitan tetap di ruang tamu, lalu saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di dapur rumah Risma, maka saat itu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari Risma tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima sabu dari Saksi, Terdakwa pergi lagi ke ruang depan lalu langsung pergi dari rumah itu bersama Darwin Panjaitan dengan mobil, sementara Saksi tetap di rumah Risma saat itu menunggu hujan reda, dan setelah hujannya berhenti maka Saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa narkoba yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut adalah milik Risma dan Saksi hanya sebagai pengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditiptkan Risma kepada Saksi sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa Risma yang Saksi maksudkan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rismaita Ritonga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari membantu Rismaita Ritonga yaitu dapatkan narkotika gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dapat narkotika jenis sabu dari Rismaita bukan Risma Ritonga;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sumini alias Sumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di gang Regar KM 19 Desa Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar sedang berada di rumah milik saksi, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar yang merupakan anak saksi, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan di sebuah tas dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di samping badannya saat itu ditemukan sebuah kotak rokok Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu milik Terdakwa dan kemudian saat pengeledahan di rumah saksi tersebut juga ditemukan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang isinya cukup banyak dalam lemari di ruang belakang, yang mana Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya saat dalam proses pengeledahan juga, tiba-tiba datanglah Darwin Samsurya Panjaitan ke rumah tersebut yang katanya mau melihat kejadian apa di rumah itu karena dia mendengar suara keributan penangkapan, dan pihak kepolisian langsung mengamankan Darwin Samsurya Panjaitan lalu menggeledah badan dan pakaian Darwin Samsurya Panjaitan, dan ditemukan dibalik silikon handphone yang saat itu dipegang Darwin Samsurya Panjaitan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah dipertanyakan, masing-masingnya menerangkan keterkaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut atau dalam penguasaannya masing-masing, yang mana Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket kecil miliknya dalam kotak rokok Surya Gudang Garam didapatkan dari perempuan bernama Rismaita alias Risma melalui perantara laki-laki bernama Zulkifli Lubis alias Zul Roma, maka dari itu Saksi, Terdakwa, Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar dan Darwin Samsurya Panjaitan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan dibelakang rumah saksi tepatnya di lemari tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemilik nya;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi, Terdakwa dan anak saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar dirumah tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah Saksi, Terdakwa dan anak saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang mencuci pakaian di kamar mandi;
- Bahwa pihak kepolisian datang dari pintu depan dan pintu belakang;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menumpang di rumah saksi, dan tidak tahu untuk berapa lama Terdakwa menumpang di rumah saksi tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi sejak bulan Februari 2024, dan tinggal di rumah saksi karena sekedar bertamu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada memiliki rumah di Rantau Prapat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dilapas yang mana Saksi sudah pernah dipenjara;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sejak bulan April 2024;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa lebih kurang sudah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di depan rumah saksi, tepatnya di kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu, hanya dikasih sama Terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan ibu saksi bernama Sumini alias Sumi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sumini alias Sumi ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Regar KM 19 Desa Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Sumini alias Sumi sedang berada di rumah saksi, lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Sumini alias Sumi, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan di sebuah tas dompet wama hitam milik Terdakwa yang terletak di samping badannya saat itu ditemukan sebuah kotak rokok Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu milik Terdakwa dan kemudian saat penggeledahan rumah tersebut juga ditemukan ada barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang isinya cukup banyak dalam lemari di ruang belakang, yang mana Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya saat dalam proses penggeledahan juga, tiba-tiba datanglah Darwin Samsurya Panjaitan ke rumah tersebut yang katanya mau melihat kejadian apa di rumah itu karena dia mendengar suara keributan penangkapan, dan pihak kepolisian langsung mengamankan Darwin Samsurya Panjaitan lalu menggeledah badan dan pakaian Darwin Samsurya Panjaitan, dan ditemukan dibalik silikon handphone yang saat itu dipegang Darwin Samsurya Panjaitan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah dipertanyakan, masing-masingnya menerangkan keterkaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut atau dalam penguasaannya masing-masing, yang mana Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket kecil miliknya dalam kotak rokok Surya Gudang Garam didapatkan dari perempuan bernama Rismaita alias Risma melalui perantara laki-laki bernama Zulkifli Lubis alias Zul Roma, maka dari itu Saksi, Terdakwa, Sumini alias Sumi dan Darwin Samsurya Panjaitan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di lemari di ruang belakang rumah saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada diteras rumah dan sedang duduk;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah Saksi, Sumini alias Sumi dan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sumini alias Sumi adalah anak dan ibu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa pernah atau tidaknya membawa narkoba jenis sabu ke rumah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sumini alias Sumi pernah atau tidak nya makai narkoba jenis sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi juga pernah dikasih narkoba jenis sabu secara gratis beberapa kali untuk Saksi pakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa lebih kurang sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu di sekitaran sawit-sawit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu pada saat malam sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Regar KM 19 Desa Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah Sumini alias Sumi;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, ada Sumini alias Sumi dan anaknya yaitu Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke rumah lokasi penangkapan karena mendengar ada keributan dan pada saat Saksi datang Saksi langsung diamankan juga oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di balik silikon handphone yang Saksi pegang, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Sumini alias Sumi dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar dibawa ke Polres Rokan Hillir;
- Bahwa Saksi datang ke rumah tersebut hanya karena mendengar ada keributan saat penangkapan terhadap Terdakwa, Sumini alias Sumi dan Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di lemari dapur rumah saksi Sumini alias Sumi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat Saksi datang barang tersebut sudah diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa di rumah Sumini alias Sumi pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu terkait 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa persisnya berasal darimana, namun sebelum penangkapan tersebut Terdakwa ada cerita kepada Saksi kalau ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Rismaita alias Risma;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi tidak ada tujuan apa-apa pergi ke rumah Rismaita alias Risma di Jalan Rawa Mulia Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, karena saat itu Terdakwalah yang awalnya minta tolong pada Saksi untuk mengantarkannya ke rumah Rismaita alias Risma itu yang katanya ke Saksi saat itu mau ke rumah kakaknya bukan ke rumah Rismaita alias Risma, lalu saat dalam perjalanan, Terdakwa mengarahkan dan menuntun Saksi yang waktu itu mengemudikan kendaraan untuk pergi ke rumah Rismaita alias Risma, maka Saksi pikir awalnya rumah Rismaita alias Risma itu adalah rumah kakaknya yang dimaksudkannya tersebut, namun saat itu Saksi tidak tahu persis apa tujuan Terdakwa pergi ke rumah Rismaita alias Risma tersebut, belakangan baru Terdakwa bercerita kepada Saksi kalau ia membeli sabu kerumah Rismaita alias Risma, lalu yang kedua seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sore saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Sumini sore itu kebetulan Saksi ada rencana mau pergi ke Bagan Batu membeli spare part untuk mobil lalu Terdakwa minta ikut kepada Saksi, maka Saksi pun membawa Terdakwa menemani Saksi ke Bagan Batu, setelah selesai urusan membeli spare part di Bagan Batu lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi kerumah Rismaita alias Risma di Simpang Kanan, saat itu Saksi berpikir kalau tujuan Terdakwa mau mengambil sabu lagi, namun karena kondisi hujan dan jalan masuk kerumah Rismaita alias Risma cukup jauh maka Saksi menolak ajakan Terdakwa, kemudian kami melanjutkan perjalanan namun dalam perjalanan masih didaerah Bagan Batu, Saksi mendengar Terdakwa menelepon orang dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi tidak jadi ke rumah Rismaita alias Risma tetapi ia meminta

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diantarkan ke arah Cikampak, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Terdakwa pun tiba di sebuah persimpangan di daerah Cikampak, dan tidak lama setelah itu seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mendatangi mobil yang Saksi dan Terdakwa kendari dan orang itu masuk kedalam mobil dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelahnya orang tersebut pun pergi dan kami pun melanjutkan perjalanan ke Balam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu dari Terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu di sekitaran kebun sawit;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkotika jenis sabu dari Asril, namun Saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari Rismaita Alias Risma dan Zulkifli Lubis alias Zul Roma;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi pakai saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 40/10278/2024 tanggal 2 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,09 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1019/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Riau, pada pokoknya menerangkan hasil dari pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Regar Daerah Balam KM 19 Kelurahan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Sumini alias Sumi;
- Bahwa selain Terdakwa, ada Sumini alias Sumi dan anaknya bernama Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar dan Darwin Panjaitan alias Jait yang juga ditangkap pihak kepolisian pada hari itu di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam milik Sumini alias Sumi. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di samping badan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo. Kemudian dari Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal tetap di rumah Sumini alias Sumi, kadang Terdakwa juga pulang ke rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa memang sering datang dan pergi ke rumah Sumini alias Sumi, dan sebelum

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa memang menginap di rumah Sumini alias Sumi sudah 2 (dua) hari;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam itu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam tas yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut lebih kurang 0,09 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari Rismaita alias Risma dan yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Zulkifli Lubis alias Zul Roma;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa menghubungi Rismaita alias Risma lewat chat messenger dari akun facebook Terdakwa ke akun messenger facebook Rismaita alias Risma bernama Rismaita Samosir, dalam chat itu Terdakwa meminta nomor whatsapp milik Rismaita alias Risma lalu dikirimkan olehnya, selanjutnya Terdakwa pun menghubunginya lewat whatsapp, lalu saat itu Terdakwa bertanya "apa kegiatan sekarang kak?" dan dijawab oleh Rismaita alias Risma "biasa, kau dimana sekarang?" Terdakwa jawab "di Balam" lalu Terdakwa tanyakan "gak ada anggota kakak disini?" dan dijawab Rismaita alias Risma "gak ada tapi rawan daerah situ" Terdakwa jawab "ya memang kak, tapi coba lah mintaklah aku buah kakak" dan dijawabnya "ya udah datanglah kemari bawak lah duitmu berapa aja", selanjutnya pada sore hari Senin tanggal 15 April 2024 tersebut, Terdakwa menelpon Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait minta tolong padanya untuk mengantar Terdakwa ke Simpang Kanan dengan Terdakwa katakan ketempat kakak Terdakwa lalu Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait setuju, setelah itu Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait menjemput Terdakwa pakai mobil ke rumah tempat Terdakwa tinggal di daerah Balam yang dekat dari rumahnya, lalu Terdakwa dan Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait pergi ke Simpang Kanan, saat sudah masuk ke Simpang Kanan, Terdakwa menelpon Rismaita alias Risma memintanya menunjukkan arah jalan ke rumahnya karena Terdakwa lupa arah jalan ke rumahnya ketika itu, setelah ditunjukkan Rismaita alias Risma lewat telepon akhirnya lebih kurang sekitar pukul 19.00 WIB malam Terdakwa dan Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait sampai di halaman rumah Rismaita alias Risma di Jalan Rawa Mulla Kecamatan Simpang Kanan, pada saat itu hari sedang hujan lebat

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih dalam suasana lebaran juga, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sendirian sementara Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait tidak turun, lalu Terdakwa masuk ke rumah Rismaita alias Risma yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, pada saat itu Rismaita alias Risma sudah menunggu di sofa ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa duduk bersamanya di sofa itu, lalu silaturahmi sebentar sambil makan kue lebaran yang ada di meja, lalu Terdakwa kasi tahu Rismaita alias Risma bahwa saat itu Terdakwa tidak bisa berlama-lama, maka selanjutnya Rismaita alias Risma berkata "ya udah kebelakang lah kita yok jumpa si Zul, setelah itu Terdakwa dan Rismaita alias Risma pergi dapur rumahnya menemui Zulkifli Lubis alias Zul Roma yang saat itu sudah ada duduk didapur terebut, lalu saat bertemu dengan Zulkifli Lubis alias Zul Roma didapur rumah Rismaita alias Risma, Terdakwa duduk didekatnya dan pada saat itu Zulkifli Lubis alias Zul Roma langsung menimbang sabu yang plastik pembungkusnya dari kotak rokok menggunakan timbangan digital dengan Terdakwa saksikan bersama Rismaita alias Risma langsung untuk memastikan berapa beratnya yaitu sekitar 4 (empat) gram termasuk plastiknya, setelah Terdakwa dan Rismaita alias Risma saling setuju, maka dihadapan Rismaita alias Risma saat itu, Zulkifli Lubis alias Zul Roma menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu itu ketangan Terdakwa, lalu saat itu Rismaita alias Risma bertanya pada Terdakwa "uangnya gimana?" dan Terdakwa jawab "belum ada duitku kak" lalu dijawab Risma "ya udalah kau bawalah dulu", pada saat itu Zulkifli Lubis alias Zul Roma bahkan sempat menawarkan Terdakwa untuk makai sabu bersamanya dengan berkata "mau make dulu nggak dek" lalu Terdakwa jawab "nggaklah bang aku mau cepet, namun saat itu Terdakwa sempatkan meminta nomor Zulkifli Lubis alias Zul Roma tersebut dan Terdakwa simpan di handphone Terdakwa dengan nama kontak "Bj", setelah itu Terdakwa dan Rismaita alias Risma jalan keluar dari ruang dapurnya menuju ke ruang tamu, sementara Zulkifli Lubis alias Zul Roma sendiri tetap didapur dan tidak ikut kedepan, lalu saat sampai di ruang tamu Terdakwa lihat Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait ternyata sudah duduk berdua dengan suaminya Rismaita alias Risma bernama Lomo di sofa ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa dan Rismaita alias Risma ikut duduk, lalu karena mau terburu mau pulang cepet saat itu, Terdakwa dan Darwin Panjaitan alias Jait pamitan pada Rismaita alias Risma dan suaminya, kemudian Terdakwa dan Darwin Panjaitan Alias Jait langsung pulang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terima narkoba jenis sabu dari Zulkifli Lubis alias Zul Roma sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu bersama Darwin Panjaitan Alias Jait pada tanggal 18 April 2024 dari Rismaita alias Risma juga melalui perantara Zulkifli Lubis alias Zul Roma;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Zulkifli Lubis alias Zul Roma terakhir kali sebanyak 4 (empat) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram yang Terdakwa beli tersebut seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Rismaita alias Risma pada tanggal 24 April 2024 melalui transfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), itu untuk pembayaran sabu yang pertama dan kedua diambil dari Zulkifli Lubis alias Zul Roma;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja menjual mie ayam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa dan uang Darwin Panjaitan alias Jait, yang mana uang Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Darwin Panjaitan alias Jait Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah kecanduan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa pakai narkoba jenis sabu tidak tentu dan tidak tahu berapa banyak yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama Sumini alias Sumi, Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar dan Darwin Panjaitan alias Jait pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sekitar 12 (dua belas) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Sumini alias Sumi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Rismaita alias Risma;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Sumini alias Sumi mau pakai narkoba jenis sabu, maka Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Sumini alias Sumi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap dengan berat lebih kurang 0,09 gram tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Zulkifli Lubis alias Zul Roma, selebihnya sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat mau membeli narkoba jenis sabu tersebut, hanya meminta paketan gratis kepada Rismaita alias Risma;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Rismaita alias Risma dengan cara menelponnya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu (berat bersih=0,09 gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
3. 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
4. 1 (satu) buah mancis warna biru;
5. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu;
6. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Sumini alias Sumi dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Sumini alias Sumi yang beralamat di Gang Regar Daerah Balam KM 19 Kelurahan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Gang Regar Daerah Balam Km. 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, mengetahui informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Rio Febi Sanjaya, Ronal Siregar dan Firmansyah alias Firman mendatangi rumah yang dimaksud informasi tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah milik saksi Sumini alias Sumi dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang yaitu Terdakwa, saksi Sumini alias Sumi selaku pemilik rumah dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar yang merupakan anak dari saksi Sumini alias Sumi. Setelah itu Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di samping Terdakwa saat itu yang didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu milik Terdakwa, kemudian dari pengeledahan rumah lokasi penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam dalam lemari di dapur rumah;
- Bahwa saat Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir masih melakukan proses pengeledahan, tiba-tiba saksi Darwin Samsurya Panjaitan datang ke rumah tersebut yang menurut keterangannya mau melihat kejadian apa di rumah itu karena ia mendengar suara keributan, karena dirasa mencurigakan lalu Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir turut mengamankannya dan melakukan pengeledahan terhadap badan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pakaiannya, kemudian dari penggeledahan itu juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan dibalik silikon handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsurya Panjaitan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut, Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa, sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas dompet warna hitam diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Rismaita alias Risma dan yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Darwin Samsurya Panjaitan ada mendatangi rumah Rismaita alias Risma yang berada di Jalan Rawa Mulia Kecamatan Simpang Kanan, saat itu Terdakwa pun menerima narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 4 (empat) gram termasuk plastiknya dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma di dapur rumah Rismaita alias Risma tersebut. Kemudian pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah persimpangan di daerah Cikampak Terdakwa kembali menerima narkoba jenis sabu melalui perantara saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebanyak 4 (empat) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus. Untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua diambil Terdakwa dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Rismaita alias Risma pada tanggal 24 April 2024 melalui transfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 40/10278/2024 tanggal 2 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan berat bersih 0,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1019/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa Melynda br Simamora alias Membot yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Sumini alias Sumi dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Sumini alias Sumi yang beralamat di Gang Regar Daerah Balam KM 19 Kelurahan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Gang Regar Daerah Balam Km. 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mengetahui informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Rio Febi Sanjaya, Ronal Siregar dan Firmansyah alias Firman mendatangi rumah yang dimaksud informasi tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah milik saksi Sumini alias Sumi dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang yaitu Terdakwa, saksi Sumini alias Sumi selaku pemilik rumah dan saksi Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak dari saksi Sumini alias Sumi. Setelah itu Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di samping Terdakwa saat itu yang didalamnya terdapat sebuah kotak rokok Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu milik Terdakwa, kemudian dari pengeledahan rumah lokasi penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam dalam lemari di dapur rumah;

Menimbang bahwa saat Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir masih melakukan proses pengeledahan, tiba-tiba saksi Darwin Samsurya Panjaitan datang ke rumah tersebut yang menurut keterangannya mau melihat kejadian apa di rumah itu karena ia mendengar suara keributan, karena dirasa mencurigakan lalu Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir turut mengamankannya dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya, kemudian dari pengeledahan itu juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan dibalik silikon handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsurya Panjaitan;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari di dapur yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam tersebut, Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa, sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas dompet warna hitam diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Rismaita alias Risma dan yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwin Samsurya Panjaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 15

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Darwin Samsurya Panjaitan ada mendatangi rumah Rismaita alias Risma yang berada di Jalan Rawa Mulia Kecamatan Simpang Kanan, saat itu Terdakwa pun menerima narkotika jenis sabu sebanyak sekitar 4 (empat) gram termasuk plastiknya dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma didapur rumah Rismaita alias Risma tersebut. Kemudian pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah persimpangan didaerah Cikampak Terdakwa kembali menerima narkotika jenis sabu melalui perantaraan saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebanyak 4 (empat) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus. Untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua diambil Terdakwa dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Rismaita alias Risma pada tanggal 24 April 2024 melalui transfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 40/10278/2024 tanggal 2 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan berat bersih 0,09 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1019/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, diketahui Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Rismaita alias Risma yang diberikan melalui perantaraan saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sebanyak sekitar 4 (empat) gram dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma didapur rumah Rismaita

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Risma yang beralamat di Jalan Rawa Mulia Kecamatan Simpang Kanan, lalu yang kedua pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menerima narkotika jenis sabu dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebanyak 4 (empat) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus bertempat di sebuah persimpangan didaerah Cikampak, dan atas narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua diambil Terdakwa dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Rismaita alias Risma pada tanggal 24 April 2024 melalui transfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya sebagaimana terungkap pula dipersidangan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram yang ditemukan di dalam tas dompet warna hitam milik Terdakwa merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Rismaita alias Risma melalui perantara saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma tersebut, dengan demikian terang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan serangkaian kegiatan pembelian narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tujuannya mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rentang waktu yang cukup singkat yakni dari tanggal 15 April 2024 dan tanggal 18 April 2024 Terdakwa nyatanya telah mengambil sabu dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebanyak 2 (dua) kali yang mana diketahui banyaknya sabu yang diterimanya masing-masingnya sekitar 4 (empat) gram sehingga dipandang jumlah yang tergolong banyak apabila untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, disamping itu mencermati transaksi pembelian sabu yang dilakukan Terdakwa juga dilakukan dengan pola yang tidak lazim untuk seorang pemakai sebab sabu sebanyak itu diambil lebih dulu namun untuk pembayarannya baru dilakukan beberapa hari kemudian, dan lagi berdasarkan keterangan saksi Darwin Samsurya Panjaitan dan saksi Anwar Hayat Hasibuan terungkap fakta bahwa keduanya sebelumnya juga pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, oleh karenanya adalah patut diyakini narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dalam hal ini bukan sekedar untuk dikonsumsi namun ditujukan dalam kegiatan peredaran gelap narkotika;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa dalam hal ini adalah membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan membeli Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkoba, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Rismaita alias Risma yang diberikan melalui perantara saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sebanyak sekitar 4 (empat) gram dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma didapur rumah Rismaita alias Risma yang beralamat di Jalan Rawa Mulia Kecamatan Simpang Kanan, lalu yang kedua pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menerima narkoba jenis sabu dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebanyak 4 (empat) gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus bertempat di sebuah persimpangan didaerah Cikampak, dan atas narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua diambil Terdakwa dari saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Rismaita alias Risma pada tanggal 24 April 2024 melalui transfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dan atas narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut telah pula Majelis Hakim pertimbangkan patut diyakini tujuannya bukan sekedar dikonsumsi namun ditujukan dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertindak selaku pembeli narkoba jenis sabu, dan Rismaita alias Risma dan saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma sebagai pemasok narkoba jenis sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terdapat kerjasama antara Terdakwa, Rismaita alias Risma dan saksi Zulkifli Lubis alias Zul Roma

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan kegiatan peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan narkoba harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif baik berupa pidana penjara maupun denda, maka Terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud selain pidana penjara akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu (berat bersih=0,09 gram), 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Melynda br Simamora alias Membot** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkoba Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Rhl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu (berat bersih=0,09 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S, S.H.